



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Telpon/ Fax (0370) 647808
Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800 / 37 /POL PP/2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB

Menimbang : a. Bahwa upaya peningkatan, pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi public dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan informasi dan dokumentasi public yang berkualitas sangat dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sehingga dipandang perlu menetapkan standard biaya perolehan informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Standar biaya perolehan informasi

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018

tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi
NTB Tahun 2018 Nomor 24)

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja KerjaDinas-dinas Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar biaya perolehan informasi pada Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi NTB sebagai berikut :
1. Biaya Penyalinan Informasi
 - a. Penggandaan (Fotocopy) : Rp. 200/lembar
 - b. Compact Disc (CD) : Rp. 5.000/keeping
 2. Biaya Penyampaian Informasi :
 - a. Kurir Online : Sesuai biaya yang ditetapkan oleh aplikasi
kurir online
 - b. Pos : Sesuai biaya yang ditetapkan oleh PT. Pos
Indonesia
 - c. Email : Rp. 0/kali
 - d. Fax : Rp. 0/kali
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam
keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan peninjauan
seperlunya

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 7 Juni 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19750112 199603 1 006